



**PUTUSAN**

**Nomor 1214/Pid.B/2022/PN.Sby.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rohim Bin Sulaiman;  
Tempat lahir : BANGKALAN;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 21 Juni 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : DS DUMAJAH KEC TANAH MERAH KAB BANGKALAN;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1214/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 21 Juni 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1214/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 21 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 1214/Pid.B/2022/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan surat-surat bukti dan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROHIM BIN SULAIMAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROHIM BIN SULAIMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah obeng baja berujung lancip dan ;
  - 1 (satu) buah gagang besi;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 2 Putusan Nomor 1214/Pid.B/2022/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ROHIM BIN SULAIMAN bersama dengan saksi YUDA ALDRIYANTO (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), sdr.DIMAS SATRIYO WICAKSONO (DPO), dan sdr.IQBAL (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 April 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 yang bertempat di Ds Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi RAMA DOMY SULISTYO, saksi NIZAR ROHMAN AMIN, saksi YUDA ALDRIYANTO, saksi yang berada pada di domisili kota Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 17.30 Wib saksi YUDA ALDRIYANTO (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), sdr.DIMAS SATRIYO WICAKSONO (DPO), dan sdr.IQBAL (DPO) dengan berboncengan bertiga dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nexs dengan No.Pol N-6257-ME mendatangi terdakwa ROHIM BIN SULAIMAN di rumah yang

Halaman 3 Putusan Nomor 1214/Pid.B/2022/PN.Sby.



beralamatkan Ds Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dengan maksud dan tujuan untuk meminjam barang berupa obeng yang berbentuk tipis dan lancip yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB sdr.DIMAS SATRIYO WICAKSONO (DPO) bersama sdr.IQBAL (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nexs dengan No.Pol N-6257-ME sedangkan saksi YUDA ALDRIYANTO mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol L-4865-HQ yang telah diperoleh di sekitar parkir PT IJS yang beralamatkan Jl.DKS Tegal 59 RT.005 RW.008 Kel.Sawunggaling Kec.Wonokromo Surabaya dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi RAMA DONY SULISTYO bersama sama mendatangi kembali ke rumah terdakwa untuk menitipkan sepeda motor beat tersebut, kemudian masih pada waktu yang sama sekitar jam 15.30 Wib sdr.IQBAL (DPO) dan sdr.HERMAN (DPO) mendatangi ke rumah terdakwa untuk menjualkan sepeda motor beat tersebut kepada sdr.MUSLEH (DPO) di daerah Laok Kecamatan Tanah Merah yang mana terdakwa telah mendapatkan perolehan keuntungan dari sdr.IQBAL uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi RAMA DONY SULISTYO mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rama Domy Sulistyo;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 4 Putusan Nomor 1214/Pid.B/2022/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh teman terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 06.11 Wib di Parkiran Tamu PT IJS (Indra Jaya Swastika) Jalan Kalianak Barat No.57 A Surabaya ;
- Bahwa barang yang menjadi korban pencurian adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat No.Pol L-4865-HQ milik saksi ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nizar Rohman Amin, (keterangan dibacakan);

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa benar saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa ROHIM BIN SULAIMAN;
- Bahwa benar pada saat saksi diinterogasi oleh penyidik Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung perak pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB sdr.DIMAS SATRIYO WICAKSONO (DPO) bersama sdr.IQBAL (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nexs dengan No.Pol N-6257-ME sedangkan saksi YUDA ALDRIYANTO mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol L-4865-HQ yang telah diperoleh di sekitar parkiran PT IJS yang beralamatkan Jl.DKS Tegal 59 RT.005 RW.008 Kel.Sawunggaling Kec.Wonokromo Surabaya dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi RAMA DONY SULISTYO bersama sama mendatangi kembali ke rumah terdakwa untuk menitipkan sepeda motor beat tersebut;

Halaman 5 Putusan Nomor 1214/Pid.B/2022/PN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi RAMA DOMY SULISTYO mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam BAP;
- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap dan dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan dengan terdakwa yang tertangkap tangan telah membantu melakukan pencurian ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 17.30 Wib saksi YUDA ALDRIYANTO (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), sdr.DIMAS SATRIYO WICAKSONO (DPO), dan sdr.IQBAL (DPO) dengan berboncengan bertiga dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nexs dengan No.Pol N-6257-ME mendatangi terdakwa ROHIM BIN SULAIMAN di rumah yang beralamatkan Ds Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dengan maksud dan tujuan untuk meminjam barang berupa obeng yang berbentuk tipis dan lancip yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB sdr.DIMAS SATRIYO WICAKSONO (DPO) bersama sdr.IQBAL (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nexs dengan No.Pol N-6257-ME sedangkan saksi YUDA ALDRIYANTO mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol L-4865-HQ yang telah diperoleh di sekitar parkir PT IJS yang beralamatkan Jl.DKS Tegal 59 RT.005 RW.008 Kel.Sawunggaling Kec.Wonokromo Surabaya dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi RAMA DONY SULISTYO bersama sama mendatangi kembali ke rumah terdakwa untuk menitipkan sepeda motor beat tersebut, kemudian masih pada waktu yang sama sekitar jam 15.30 Wib sdr.IQBAL (DPO) dan sdr.HERMAN (DPO) mendatangi ke rumah terdakwa untuk menjualkan sepeda motor beat tersebut kepada sdr.MUSLEH (DPO) di daerah Laok Kecamatan Tanah Merah yang mana terdakwa telah mendapatkan perolehan keuntungan dari sdr.IQBAL uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 Putusan Nomor 1214/Pid.B/2022/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi RAMA DOMY SULISTYO mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ikut membantu pencurian barang tersebut hasilnya untuk tambahan kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah obeng baja berujung lancip dan ;
- 1 (satu) buah gagang besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 06.11 Wib di Parkiran Tamu PT IJS (Indra Jaya Swastika) Jalan Kalianak Barat No.57 A Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 unit sepeda motor Honda Beat No.Pol L-4865-HQ ;
- Bahwa untuk mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat No.Pol L-4865-HQ menggunakan alat berupa obeng yang berbentuk tipis dan lancip;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi RAMA DOMY SULISTYO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi RAMA DOMY SULISTYO mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimana untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,

Halaman 7 Putusan Nomor 1214/Pid.B/2022/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

3. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seseorang bernama: Rohim Bin Sulaiman yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 “Barang siapa” sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

- Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimana untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, dimana waktu mengambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedang yang dimaksud suatu barang biasanya adalah sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 17.30 Wib saksi YUDA ALDRIYANTO (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), sdr.DIMAS SATRIYO WICAKSONO (DPO), dan sdr.IQBAL (DPO) dengan berboncengan bertiga dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nexs dengan No.Pol N-6257-ME mendatangi terdakwa ROHIM BIN SULAIMAN di rumah yang beralamatkan Ds Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dengan maksud dan tujuan untuk meminjam barang berupa obeng yang berbentuk tipis dan lancip yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor; Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB sdr.DIMAS SATRIYO WICAKSONO (DPO) bersama sdr.IQBAL (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nexs dengan No.Pol N-6257-ME sedangkan saksi YUDA ALDRIYANTO mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol L-4865-HQ yang telah diperoleh di sekitar parkir PT IJS yang beralamatkan Jl.DKS Tegal 59 RT.005 RW.008 Kel.Sawunggaling Kec.Wonokromo Surabaya dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi RAMA DONY SULISTYO bersama sama mendatangi kembali ke rumah terdakwa untuk menitipkan sepeda motor beat tersebut, kemudian masih pada waktu yang sama sekitar jam 15.30 Wib sdr.IQBAL (DPO) dan sdr.HERMAN (DPO) mendatangi ke rumah terdakwa untuk menjualkan sepeda motor beat tersebut kepada sdr.MUSLEH (DPO) di daerah Laok Kecamatan Tanah Merah yang mana terdakwa telah mendapatkan perolehan keuntungan dari sdr.IQBAL uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi RAMA DONY SULISTYO dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi RAMA DONY SULISTYO mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), karenanya unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 9 Putusan Nomor 1214/Pid.B/2022/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu atau beberapa elemen yang terkandung dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa telah sengaja membantu Sdr Yuda Aldriyanto (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), sdr. Dimas Satriyo Wicaksono (DPO), dan sdr. IQBAL (DPO) telah melakukan pencurian dengan menyediakan 2 (dua) kali meminjam Gagang dan obeng lancip, karenanya unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa semua unsur dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, walaupun untuk mencapai keadilan hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditahan dan karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan untuk menjaga kemungkinan Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila putusannya telah berkekuatan hukum, maka Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 2 (dua) buah obeng baja berujung lancip dan ;
- 1 (satu) buah gagang besi;

Dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai status barang bukti tersebut dan statusnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-

Halaman 11 Putusan Nomor 1214/Pid.B/2022/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dengan sendirinya Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi RAMA DOMY SULISTYO mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rohim Bin Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut membantu pencurian dengan pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah obeng baja berujung lancip dan ;
  - 1 (satu) buah gagang besi;*Dirampas untuk dimusnakan;*

Halaman 12 Putusan Nomor 1214/Pid.B/2022/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **11 Agustus 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis : **Ni Made Purnami, S.H., M.H** dan **M T Tatas Prihyantono, S.H., I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Hery Marsudi, SH. MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri pula oleh Uwais Deffa I Qorni, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

ttd

**M T Tatas Prihyantono, S.H**

Hakim Ketua

ttd

**Ni Made Purnami, S.H., M.H.**

ttd

**I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hery Marsudi, SH. MH.**